



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PEGEMBANGAN
PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, perlu mengangkat Tim;
- b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak menjadi Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
7. Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

- Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama No 24 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 11. Peraturan Menteri Agama No 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Metetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PEGEMBANGAN PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN 2017.
- KESATU : Bahwa Rencana Induk Pengembangan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan Pascasarjana IAIN Surakarta Tahun 2017.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA
DIREKTUR PASCASARJANA,



ROHMAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK
PEGEMBANGAN PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN
2017

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PEGEMBANGAN
PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1	2	3	4
1	Dr. Muh. Nashiruddin	LPM	Konsultan
2	Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA	Ketua Pengembangan	Ketua
3	Prof. Dr. H. Rohmat, M.Pd	Direktur	Sekretaris
4	Dr. H. Baidi, M.Pd	Ka.Jur Manajemen Pendidikan Islam	Anggota
5	Dr. Moh. Bisri, M.Pd	Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam	Anggota

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA
DIREKTUR PASCASARJANA,



ROHMAT